



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986)

ADENDUM SURAT EDARAN

NOMOR : 550 / 900 /GPB/2021

TENTANG

PENIADAAN MUDIKA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH SERTA UPAYA
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SELAMA

BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH

DI PROVINSI PAPUA BARAT

A. Latar Belakang

1. Bahwa tingkat penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia masih tinggi ditandai dengan positivity rate, kasus aktif dan penambahan kasus positif di tingkat Nasional
2. Bahwa masih fluktuatifnya tingkat penularan *Corona Virus Disease* 2019 ditandai dengan indikator positive rate, recovery rate, kasus aktif dan penambahan kasus positif di Provinsi Papua Barat
3. Bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Lintas Sektor tentang Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 bersama KAPOLRI, PANGLIMA TNI, MENHUB, MENDAGRI, KEPALA BNPB, MENAG, MENDAG, MENTERI PUPR pada tanggal 21 April 2021.
5. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan Sektor Perhubungan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 22 April 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatas mobilitas masyarakat. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah : Protokol Kesehatan Umum
2. Penguatan Kapasitas Layanan Kekarantinaan
3. Pemulihan Ekonomi Daerah
4. Penguatan Kapasitas Masyarakat
5. Penguatan Kapasitas Lokal
6. Pengendalian kegiatan Ibadah selama bulan suci Ramadhan dan kegiatan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah
7. Peniadaan mudik tanggal 6-17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Provinsi Papua Barat
8. Adendum Pengetatan mudik tanggal 22 April – 5 Mei dan 18 Mei 5 Juni 2021 untuk seluruh wilayah Provinsi Papua Barat
9. Optimalisasi fungsi Posko COVID-19 Kampung dan Kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah.
10. Optimalisasi mudik virtual bagi pengguna jasa telekomunikasi atau telepon seluler

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional ;
11. PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. PERMENHUB Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ;
14. Surat Edaran SATGAS COVID-19 No.13 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah di Provinsi Papua Barat ;
15. Adendum Surat Edaran SATGAS COVID-19 No.13 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah di Provinsi Papua Barat ;
16. Keputusan Rapat Kabinet tanggal 28 Desember 2020 ;
17. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Nomor 58) ;
19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah ;
20. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat ;
21. Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Resiko Penularan (COVID-19) di Provinsi Papua Barat ;
22. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/89/3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat ;
23. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/99/5/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/135/9/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 ;
24. Edaran Gubernur Nomor 441.3/5545/GPB/2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* COVID-19 ;
25. Keputusan Rapat Kerja Daerah Penanganan Covid-19 dan Pemulihan EKonomi tanggal 4-5 November 2020 ;
26. Keputusan Rapat Koordinasi lingkup terkait Penanggulangan dan Penanganan serta Pemulihan Ekonomi Daerah dan Sosial Universal.

E. Pengertian

1. Mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah
2. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan dan kampung menggunakan moda transportasi umum atau pribadi maupun baik melalui jalur darat, laut dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil dan dukungan distribusi logistik esensial
3. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri(domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.

F. Protokol Peniadaan Mudik, Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

1. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
2. Perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi menggunakan transportasi laut dan udara sebagaimana termuat dalam angka 1 tidak diperkenankan selama tanggal 6 Mei – 17 Mei 2021.
3. Perjalanan orang selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan untuk kepentingan nonmudik, yaitu : bekerja/perjalanan dinas, untuk keperluan pendidikan, rujukan orang sakit yang didampingi perawat dan anggota keluarga yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi pasien, mengunjungi keluarga yang sakit, kunjungan duka cita anggota keluarga yang meninggal.
4. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN),pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - b. Bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat ijin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

- c. Bagi pelaku sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
 - d. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan
 - e. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran SATGAS COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
5. Angkutan Perintis Laut dan Udara dikecualikan untuk melayani penumpang dan logistik selama periode tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
 6. Transportasi darat penumpang lintas kabupaten antara lain dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak (PP), Kabupaten Manokwari ke Sorong Raya (PP), Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrau (PP), Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Teluk Wondama (PP), Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Teluk Bintuni (PP) dan Transportasi darat penumpang lintas Provinsi dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Nabire, tidak diperkenankan menangkut penumpang selama periode tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
 7. Transportasi darat yang dikecualikan antara lain kendaraan angkutan barang, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan SATGAS COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
 8. Transportasi darat dan jasa ojek dalam kabupaten/kota dikecualikan untuk melayani penumpang selama periode tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dengan ketentuan :
 - a. Kendaraan penumpang bus, roda empat, maksimum kapasitas penumpang adalah 50 % (tidak *full seat*) dan sisa kapasitas angkutan di bolehkan mengangkut logistik kebutuhan masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
 - b. Kendaraan penumpang bus, roda empat dan jasa ojek, jam operasional adalah 06.00 WIT – 18.00 WIT.

9. Skrining dokumen surat izin perjalanan dan Surat keterangan negative COVID-19 dengan RT-PCR/*rapid test* antigen dilaksanakan di pintu kedatangan atau pos control yang berada di bandara, pelabuhan dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Untuk skrining di pintu keberangkatan dilaksanakan oleh petugas KKP yang didampingi Satgas Covid-19 Papua Barat dan untuk skrining di pintu kedatangan dilaksanakan oleh anggota TNI/POLRI/ Satgas Covid-19 Papua Barat dan Pemerintah Daerah.
10. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan, mencakup sebagai berikut :
 - a. Fungsi Pencegahan
 - i. Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - ii. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer* (3M) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (mesjid atau mushola) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya;
 - iii. Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas kota/kabupaten/provinsi untuk keperluan mudik;
 - iv. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti : kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya; dan
 - v. Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi ke Provinsi Papua Barat melalui skrining dokumen surat izin masuk dan surat keterangan negative COVID-19
 - b. Fungsi Penanganan
 - i. Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatmen*) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat ;
 - ii. Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, rujukan orang sakit untuk penanganan lanjut, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang ;
 - iii. Pemberlakukan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
 - iv. Memastikan pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam (III) sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut ;

- v. Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
 - vi. Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konfil dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19.
- c. Fungsi Pendukung
- i. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan, logistic dukungan komunikasi dan administrasi Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan
11. Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan dan SATGAS Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah
 12. Seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara *virtual* dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.
 13. Bagi para pelaku perjalanan dari Provinsi Papua Barat yang telah melaksakan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat dan akan kembali ke wilayah Provinsi Papua Barat maka :
 - a. Perjalanan kembali ke Provinsi Papua Barat dapat dilakukan setelah tanggal 17 Mei 2021 dengan ketentuan :
 - i. **Wajib** melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri ;
 - ii. Menunjukkan Surat keterangan Negatif Covid -19 dengan test RT-PCR/Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau Surat keterangan hasil negatif tes GeNose C 19 di Bandar udara/ Pelabuhan sebelum keberangkatan.

G. Sosialisasi

Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah wajib dilakukan oleh semua elemen pemangku kepentingan, termasuk tapi tidak terbatas kepada masyarakat sebagai berikut :Tokoh/Pemuka agam kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;

1. Kepala Kampung/Lurah/ kepada warga daerah asalnya;
2. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik ; dan
3. Media kepada masyarakat umum.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bersama-sama otoritas penyelenggara transportasi umum menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos pengamanan terpadu;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggara transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI,POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI,POLRI dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes Rapid tes Antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.

I. Penutup

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini dan dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi.

Dikeluarkan : Di Manokwari

Pada tanggal: 4 Mei 2021

Gubernur Papua Barat



Drs. Dominggus Mandacan